



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tais yang mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDRI, lahir di Lintang, 16 Oktober 1985, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

(1.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 30 Agustus 2023 yang disampaikan di dalam persidangan;

(1.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum ada jawaban dari pihak lawan, sedangkan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*) dimana tidak ada pihak lawan di dalam perkara tersebut, oleh karenanya pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon;

(1.6) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tais;

(1.7) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Andri tertanggal 22 Agustus 2023 yang menetapkan mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Andri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

(1.8) Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

2. MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tas dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tais;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anna Lestari, S.H. serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Anna Lestari, S.H.

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp
	50.000,00		
2.	Materai	:	
	Rp 10.000,00		
3.	Panggilan	:	
	Rp 10.000,00		
Jumlah			Rp 130.000,00

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tas



Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tas